



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████ NIK: ██████████ tempat
tanggal lahir Tayan, 16 Juli 1991, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, domisili
elektronik: mamirina1991@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████ NIK: ██████████ tempat tanggal lahir
Cilacap, 23 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Sungai
Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2025 telah mengajukan gugatan yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu tanggal 10 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayan Hilir, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] pada tanggal 06 Juni 2012;
2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama:
 - [REDACTED] Perempuan, lahir di Tayan, pada tanggal 09 Juli 2013, Pendidikan SD kelas 6 (Enam);
 - [REDACTED] Laki-Laki, lahir di Tayan, pada tanggal 12 Juni 2017, Pendidikan SD kelas 1 (Satu).

Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Pulau Tayan Timur selama kurang lebih 2 (Dua) tahun, kemudian pindah ke Bekasi selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan, kemudian pindah ke Jarakat selama kurang lebih 2 (Dua) tahun, kemudian pindah lagi ke Tayan selama kurang lebih 1 (Satu) bulan, hingga berpisah pada 03 September 2017, saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Sanggau sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Jakarta Barat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan sejak 03 September 2017 yang disebabkan Tergugat izin pergi bekerja ke Semarang tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, Penggugat sempat mencari Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



tetapi tidak bertemu dan Tergugat telah mengganti nomor telfon agar tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu tanggal 29-04-2025 dan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu tanggal 08-05-2025 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Nomor [REDACTED] Tanggal 06 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Tayan dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2017 saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pergi untuk bekerja namun selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kiriman uang atau barang yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat berjualan online;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Tayan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat pergi bekerja namun hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kiriman uang atau barang yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat berjualan di warung;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan:

- Sejak 03 September 2017 Tergugat izin pergi bekerja ke Semarang tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, Penggugat sempat mencari Tergugat tetapi tidak bertemu dan Tergugat

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengganti nomor telfon agar tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Penggugat sudah pernah dinasehati oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu:

**فإن تعذر بتعز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 283 R.Bg. serta ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum serta dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P), Hakim menilai bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta diajukan untuk *menerangkan adanya hubungan hukum*

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terkait perkawinan keduanya dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2012 dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terkait tinggal bersama keduanya dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Tayan dan hingga saat ini telah

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak, sejak tahun 2017 keduanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terkait permasalahan rumah tangga keduanya dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2012 dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Tayan dan hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak; sejak tahun 2017 keduanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
3. Sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat dipahami bahwa perceraian hanya berlaku bagi seorang laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan yang sah dan kemudian ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka Hakim menilai kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2022 huruf C angka 1 huruf b angka 1) menyebutkan perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat harus bekerja dan Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut maka Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "*suami- isteri yang*

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat selama lebih dari satu tahun tidak tinggal dalam kediaman yang sama dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang kemudian sikap tersebut dimaknai sebagai keengganan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dalam satu rumah tangga kemudian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Penggugat sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat dikabulkannya gugatan tanpa dihadiri oleh Tergugat adalah berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah dinyatakan terbukti di persidangan dan memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Apabila gugatan isteri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *Jis.* Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan adalah *talak satu ba'in shugra* yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat terkait biaya perkara, Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya	ATK
	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp	99.000,00
4.	PNBP :	
	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	10.000,00
1.	<u>Materai</u>	
	: Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp 269.000,00
Terbilang	:	(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Sgu